



PUTUSAN

Nomor 161/Pid.Sus/2020/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

1. Nama lengkap : Syafaruddin P Alias Udin;-----
2. Tempat lahir : Bua;-----
3. Umur/Tanggal lahir : 35/2 Agustus 1985;-----
4. Jenis kelamin : Laki-

laki;-----

5. Kebangsaan :
6. Tempat tinggal : Padang Subur Ponrang Palopo Sulawesi Selatan/
Jl. Trikora Rendani Kab. Manokwari
7. Agama :
8. Pekerjaan : Swasta (Tukang Ojek)

Terdakwa Syafaruddin P Alias Udin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020

Terdakwa Syafaruddin P Alias Udin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020

Terdakwa Syafaruddin P Alias Udin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020

Terdakwa Syafaruddin P Alias Udin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020

(Penetapan Penangguhan, Pembantaran atau Pengalihan Penahanan juga dicantumkan)*

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;*

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 161/Pid.Sus/2020/PN Mnk tanggal 15 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.Sus/2020/PN Mnk tanggal 15 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

(KUTIP AMAR SURAT TUNTUTAN SECARA LENGKAP)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: (apabila ada pembelaan)*

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan; (apabila tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman)*

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: (apabila ada replik)*

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: (apabila ada duplik)*

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

:</u></p><p>KESATU</p><p>Bahwa Terdakwa SYAFARUDDIN P alias UDIN bersama-sama dengan ANGGA SAPUTRA MUALLIM alias ANGGA (diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 15.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Tahun 2020 bertempat di Jl. Trikora Rendani Kabupaten Manokwari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :</p> Berawal pada Februari 2020 terdakwa SYAFARUDDIN P alias UDIN bersama-sama dengan ANGGA SAPUTRA MUALLIM alias ANGGA membuat minuman keras jenis cap tikus dengan menggunakan bahan baku berupa air,

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gula pasir an fermipan dan alat yang digunakan adalah drum, kompor merk Hock, panci ukuran besar, pipa stenlis, plastik, saringan, gayung dan galon serta jerigen.

Bahwa selanjutnya terdakwa terdakwa SYAFARUDDIN P alias UDIN bersama-sama dengan ANGGA SAPUTRA MUALLIM alias ANGGA menjual hasil pembuatan dengan harga sekitar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per galon, dengan tujuan agar hasil penjualannya dapat digunakan untuk menambah penghasilan.

Bahwa mendapatkan informasi tentang tempat produksi minuman keras jenis cap tikus kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar jam 15.00 WIT saksi Normansyah dan saksi Irianto Rapung dengan membawa surat perintah penangkapan dari Kepala Kepolisian Resor Manokwari melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa SYAFARUDDIN P alias UDIN bersama-sama dengan ANGGA SAPUTRA MUALLIM alias ANGGA.

Bahwa pada saat penggeledahan ditempat tinggal terdakwa di Jalan Trikora Rendani Kabupaten Manokwari tersebut, ditemukan :

- 5 (lima) Buah Galon warna biru ukuran 20 liter yang berisikan minuman keras oplosan jenis Cap Tikus (CT).
- 4 (empat) kantong plastik warna putih ukuran panjang yang berisikan minuman keras oplosan jenis Cap Tikus (CT).
- 2 (dua) buah Kompor HOCK ukuran 36 Sumbu.
- 2 (dua) buah Pancing ukuran besar.
- 3 (tiga) buah Pipa Stenlis yang termodifikasi.
- 4 (empat) buah Drum warna biru.
- 20 (dua puluh) buah botol bekas AQUA warna putih ukuran 600 ML.
- 1 (satu) buah Jerigen ukuran 5 (lima) liter yang berisikan Bahan Baku.
- 5 (lima) buah saringan kain ukuran kecil.
- 1 (satu) buah saringan kain ukuran besar.
- 1 (satu) buah Gayung warna Hijau.
- 2 (dua) Pak sumbu Kompor

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai POM Manokwari Nomor : LHU-MKW/20.111.99.13.05.0047.K/PANGAN/2020 tanggal 27 Pebruari 2020 antara lain menyatakan cairan atau minuman jenisCap Tikus (CT) tersebut mengandung Etanol 39,05% (Tiga puluh sembilan Koma nol lima). Selain itu, apabila mengkonsumsi minuman beralkohol jenis Cap Tikus (CT) dapat berakibat jangka pendek ataupun jangka panjang diantaranya :

- Mulut terasa kering;
- Jantung berdegup lebih kencang;
- Menimbulkan rasa mual;
- Kesulitan bernafas;
- Sering buang air kecil;
- Menyebabkan kerusakan otak;
- Menyebabkan kerusakan fungsi

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

indra;

Kematian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam ketentuan pidana dalam Pasal 204 ayat 1 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

A T A U

K E D U A

:/strong

Bahwa terdakwa **SYAFARUDDIN P** alias **UDIN** bersama-sama dengan **ANGGA SAPUTRA MUALLIM** alias **ANGGA** (diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 15.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2020 bertempat di Jl. Trikora Rendani Kabupaten Manokwari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/ atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat 2, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada Februari 2020 terdakwa **SYAFARUDDIN P** alias **UDIN** bersama-sama dengan **ANGGA SAPUTRA MUALLIM** alias **ANGGA** membuat minuman keras jenis cap tikus dengan menggunakan bahan baku berupa air, gula pasir an fermipan dan alat yang digunakan adalah drum, kompor merk Hock, panci ukuran besar, pipa stenlis, plastik, saringan, gayung dan galon serta jerigen.
- Bahwa adapun cara membuatnya yaitu pertama-tama **ANGGA SAPUTRA MUALLIM** alias **ANGGA** menyiapkan Air, gula, fernipan dan 2 (dua) buah Drum sebagai wadah, dan juga air sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) liter untuk dimasukkan ke dalam drum dicampur dengan Gula pasir sebanyak 40 (empat puluh) Kg, lalu terdakwa mencampurkan fernipan sebanyak 2 (dua) bungkus, setelah itu digabungkan menjadi 1 (satu) dan diaduk menggunakan kayu ukuran panjang hingga tercampur merata menjadi bahan baku mentah kemudian ditutup rapat-rapat sehingga tidak menguap dan diendapkan selama 2 (dua) hari. Setelah 2 (dua) hari, **ANGGA SAPUTRA MUALLIM** alias **ANGGA** mengambil panci ukuran besar sebanyak 2 (dua) buah lalu memasukan bahan baku yang diendapkan lalu dimasak dengan menggunakan Kompor Hock selama 3"5 jam bahan baku tersebut masak dan uapnya mengalir melalui pipa stanlis yang termodifikasi menuju plastik panjang sebagai wadah. Dan setelah uapan sudah penuh dalam kantong plastik panjang tersebut kemudian ditampung ke dalam Galon warna biru ukuran 20 (dua puluh) liter

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas pakai.

Bahwa terdakwa SYAFARUDDIN P alias UDIN bersama-sama dengan ANGGA SAPUTRA MUALLIM alias ANGGA menjual hasil pembuatan dengan harga sekitar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per galon, dengan tujuan agar hasil penjualannya dapat digunakan untuk menambah-nambah penghasilan.

Bahwa kemudian setelah mendapatkan informasi tentang tempat produksi minuman keras jenis cap tikus kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar jam 15.00 WIT saksi Normansyah dan saksi Irianto Rapung dengan membawa surat perintah penangkapan dari Kepala Kepolisian Resor Manokwari melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa SYAFARUDDIN P alias UDIN bersama-sama dengan ANGGA SAPUTRA MUALLIM alias ANGGA.

Bahwa pada saat penggeledahan ditempat tinggal terdakwa di Jalan Trikora Rendani Kabupaten Manokwari tersebut, ditemukan :

- 5 (lima) Buah Galon warna biru ukuran 20 liter yang berisikan minuman keras oplosan jenis Cap Tikus (CT).
- 4 (empat) kantong plastik warna putih ukuran panjang yang berisikan minuman keras oplosan jenis Cap Tikus (CT).
- 2 (dua) buah Kompor HOCK ukuran 36 Sumbu.
- 2 (dua) buah Pancing ukuran besar.
- 3 (tiga) buah Pipa Stenlis yang termodifikasi.
- 4 (empat) buah Drum warna biru.
- 20 (dua puluh) buah botol bekas AQUA warna putih ukuran 600 ML.
- 1 (satu) buah Jerigen ukuran 5 (lima) liter yang berisikan Bahan Baku.
- 5 (lima) buah saringan kain ukuran kecil.
- 1 (satu) buah saringan kain ukuran besar.
- 1 (satu) buah Gayung warna Hijau.
- 2 (dua) Pak sumbu Kompor.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai POM Manokwari Nomor : LHU-MKW/20.111.99.13.05.0047.K/PANGAN/2020 tanggal 27 Pebruari 2020 antara lain menyatakan cairan atau minuman jenis Cap Tikus (CT) tersebut mengandung Etanol 39,05% (Tiga puluh sembilan Koma nol lima), yang dibuat tanda proses sanitasi dan dikemas atau dimasukkan ke dalam galon warna biru bekas pakai yang digunakan kembali tanpa adanya proses sterilisasi yang benar dan sesuai dengan standar.

Bahwa terdakwa sebagai pemilik minuman jenis CT tidak memiliki keahlian dibidang produksi pangan dan tidak menjamin keamanan dan kesehatan minuman jenis CT tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam ketentuan pidana dalam Pasal 135 UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

(KUTIP SESUAI DENGAN SURAT DAKWAAN)

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor tanggal yang amarnya sebagai berikut:

(KUTIP AMAR PUTUSAN SELA)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-
-
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-
-
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

3. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

-
-
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut: (apabila ada ahli)*

1. dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-
-

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

2. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut (apabila ada saksi yang meringankan)*:

1. dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 -
 -
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 -
 -
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut (apabila ada ahli dari penasihat hukum / terdakwa)*:

1. dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 -
 -

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

2. dst.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1.
2.

dst

(KUTIP DAFTAR BARANG BUKTI)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



-
-
-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

DAKWAAN ALTERNATIF

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke sebagaimana diatur dalam Pasal, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1.
2.
3., dst.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1.
Ad.2.
Ad.3., dst.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke

Menimbang, bahwa; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

**KHUSUS PERKARA NARKOTIKA (PASAL 127 UU No.35 Tahun 2009)
APABILA DIJATUHI PIDANA DAN REHABILITASI***

Menimbang, bahwa berdasarkan terhadap Terdakwa disamping dijatuhi pidana juga perlu diperintahkan menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial; (memperhatikan ketentuan Pasal 54, 55, 103 dan 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial);

APABILA BERBEDA PENDAPAT

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua / Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota* berbeda pendapat
dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa;
(apabila perlu pertimbangkan hal-hal yang bersifat khusus dalam penjatuhan
pidana*)

APABILA DIJATUHI PIDANA PERCOBAAN*

Menimbang, bahwa
berdasarkan maka kepada
Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam
Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA DITAHAN*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah
dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan
dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan;

APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA TETAP BERADA DALAM TAHANAN*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan
terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA DIBEBAHKAN DARI TAHANAN*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana yang sama
dengan masa penangkapan dan penahanan / pidana percobaan*, maka
Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan
ini diucapkan; (apabila masa penahanan sama dengan lamanya pidana /
apabila dijatuhi pidana percobaan)

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan Terdakwa telah selesai
dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, maka menurut pendapat Majelis
Hakim tidak perlu menahan Terdakwa dan haruslah dibebaskan dari tahanan;
(apabila majelis hakim tidak melanjutkan penahanan)

APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA TIDAK DITAHAN*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut
pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa
tidak ditahan;

APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA AKAN DITAHAN*

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

PILIH SALAH SATU PERTIMBANGAN YANG TEPAT*

Menimbang, bahwa barang bukti berupa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan (pilih salah satu)*,

maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan /

- dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi; (pilih salah satu)*

Menimbang, bahwa barang bukti berupa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis (pilih salah satu)*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara , maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan; (apabila ada barang bukti yang tidak diajukan ke persidangan)*

Menimbang, bahwa barang bukti berupa yang telah disita dari , maka dikembalikan kepada ;

Menimbang, bahwa ;
(apabila perlu pertimbangkan hal-hal yang bersifat khusus dalam penjatuhan pidana)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



.....
.....
.....

Keadaan yang meringankan:

.....
.....
.....

*Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

*Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat Pasal 135 Undang-Undang R.I. Nomor : 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa Safaruddin Alias Udin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MENYELENGGARAKAN KEGIATAN PENYIMPANAN, PENGANGKUTAN, DAN / ATAU PENGANGKUTAN PANGAN YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN SANITASI PANGAN"**;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Safaruddin Alias Udin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;-----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;-----

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :-----

a. 2 (dua) buah jerigen ukuran 5 liter yang diduga berisi minuman keras oplosan jenis Cap Tikus (CT);-----

b. 5 (lima) Buah Galon warna biru ukuran 20 Liter yang berisikan minuman keras oplosan Jenis Cap Tikus (CT);-----



- c. 4 (empat) kantong Plastik warna putih ukuran Panjang yang berisikan minuman keras oplosan jenis Cap Tikus (CT);-----
- d. 2 (dua) buah Kemplor HOCK ukuran 36 Sumbu;-----
- e. 2 (dua) buah Pancing ukuran besar;-----
- f. 3 (tiga) buah pipa Stenlis yang termodifikasi;-----
- g. 4 (empat) buah drum warna biru;-----
- h. 20 (dua puluh) buah botol bekas AQUA warna putih ukuran 600ML;----
- i. 1 (satu) buah Jerigen ukuran 5 (lima) liter yang berisikan bahan Baku;--
- j. 6 (lima) buah saringan kain ukuran besar;-----
- k. 1 (satu) buah saringan kain ukuran besar;-----
- l. 2 (dua) pak Sumbu Kemplor;-----

Dikembalikan ke Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain an. Terdakwa Angga Saputra Muallim Alias Angga;-----

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada hari **SELASA, tanggal 22 SEPTEMBER 2020** oleh kami **SONNY A.B. LAOEMOERY, S.H.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **FAISAL M. KOSSAH, S.H.** dan **BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Daily T. Nainggolan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari serta dihadiri oleh Decyana Caprina, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari serta dihadapan Terdakwa;-----

Hakim Anggota I

Hakim Ketua ,



FAISAL M. KOSSAH, S.H.
Hakim Anggota II,

SONNY A.B. LAOEMOERY, S.H.

BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H.
Panitera Pengganti,

DAILY T. NAINGGOLAN, S.H.